



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 045-05/161/2005

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUTAN ARSIP PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendayagunaan arsip bernilai guna tinggi serta guna menjamin keselamatan bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan daerah sebagai akibat dari kegiatan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu adanya pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu dibentuk Tim Penyusutan Arsip Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2961);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 62);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Kenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1);
9. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 30);
10. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 41);
11. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pola Klasifikasi Kearsipan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 20);
12. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
PERTAMA**

Membentuk Tim Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA

Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. mengkuisisi dan menyeksi arsip dari seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang telah habis masa retensinya ;
- b. menyelamatkan arsip yang bernilai guna dan telah habis masa retensinya untuk selanjutnya disimpan di Depo Arsip Kabupaten Sukoharjo ;
- c. memusnahkan arsip yang tidak mempunyai nilai guna dan telah habis masa retensinya sesuai aturan yang berlaku ;
- d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut tertantung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Mei 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
2. Kepala Badan Arsip Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
4. Kepada Badan / Dinas / Kantor / Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ;
5. Camat se Kabupaten Sukoharjo ;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran

Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 045-05/161/2005

Tanggal : 12 Mei 2005

SUSUNAN TIM PENYUSUTAN ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	INSTANSI/ABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan dan nasihat
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan dan nasihat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan saran, petunjuk dan bimbingan
4.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan saran, petunjuk dan bimbingan
5.	Kepala Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
6.	Kepala Seksi Akuisisi dan Pengolahan Arsip pada Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
7.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
8.	Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan pada Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
13.	Fungsional Arsiparis pada Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Stat Ahli	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
14.	Staf pada Seksi Akuisisi dan Pengolahan Arsip Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Stat Administrasi	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
15.	Staf pada Seksi Akuisisi dan Pengolahan Arsip Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Stat Administrasi	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
13.	Fungsional Arsiparis pada Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Staf Ahli	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
14.	Staf pada Seksi Akuisisi dan Pengolahan Arsip Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Staf Administrasi	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
15.	Staf pada Seksi Pembinaan Kearsipan Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Staf Administrasi	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO